



PENETAPAN

Nomor: 153 Pdt.P/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Muhamad Azmi bin Azhar, tempat/tanggal lahir Jambi, 02 Juni 1995, umur 29 tahun, NIK:1571080206950001, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT.18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon I dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari satu orang anak yang masih dibawah umur yang identitasnya sebagai berikut:

Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi, tempat/tanggal lahir Jambi, 16 Desember 2020, umur 3 tahun 11 bulan, NIK:1571045612200003, agama Islam, belum bersekolah, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT.18, Kelurahan Beringin,

Lional Masingi bin Hasan, tempat/tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1953, umur 71 tahun, NIK:1571041010530001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT.18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Zuraidah binti Darwis, tempat/tanggal lahir Padang, 12 November 1955, umur 69 tahun, NIK:1571045211550001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT.18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi di bawah register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Jmb, tanggal 08 Nopember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Pemohon II yang bernama **Lional Masingi bin Hasan** dengan Pemohon III yang bernama **Zuraidah binti Darwis**;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikarunia seorang anak, yang bernama **Miranty binti Lional Masingi**;
3. Bahwa, anak dari **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang bernama **Miranty binti Lional Masingi** telah menikah dengan **Pemohon I** yang bernama **Muhamad Azmi bin Azhar** pada tanggal 30 Januari 2020 sesuai surat nikah Nomor: 0023/023/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, pada saat menikah **Miranty binti Lional Masingi** berstatus perawan dan **Muhamad Azmi bin Azhar** berstatus jejak;
4. Bahwa dari Pernikahan **Pemohon I** dengan **Miranty binti Lional Masingi** tersebut dikarunia seorang anak, yang bernama **Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi**;
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 anak dari **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang bernama **Miranty binti Lional Masingi** atau isteri dari **Pemohon I** meninggal dunia di Jambi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Di Rumah Sakit Siloam Jambi, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1571-KM-04112024-0016 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi pada tanggal 04 November 2024 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:

4.1 Muhamad Azmi bin Azhar (suami)

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 **Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi** (anak kandung)
- 4.3 **Lional Masingi bin Hasan** (ayah kandung)
- 4.4 **Zuraidah binti Darwis** (ibu kandung)
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dalam hal ini kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **Miranty binti Lional Masingi** untuk pengurusan Pencairan dan Penutupan tabungan di rekening:
 - 7.1 Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rek.0300719955 atas nama pemegang hak **Miranty**,
 - 7.2 Deposito di Bank Pundi Dana Mandiri atas nama pemegang hak **Miranty** Nomor 00122000028,
 - 7.3 Deposito di Bank Pundi Dana Mandiri atas nama pemegang hak **Miranty** Nomor 00122000029,
 - 7.4 Tabungan BCA dengan Nomor Rek.1192149252 atas nama pemegang hak **Miranty**,
 - 7.5 Tabungan BRI dengan Nomor Rek.002001081291503 atas nama pemegang hak **Miranty**,
 - 7.6 Tabungan BRI dengan Nomor Rek.060601038461503 atas nama pemegang hak **Miranty**,

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Miranty binti Lional Masingi**, oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Miranty binti Lional Masingi**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **Miranty binti Lional Masingi** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah **Miranty binti Lional Masingi** adalah :
 - a. **Muhamad Azmi bin Azhar** (suami)
 - b. **Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi** (anak kandung)
 - c. **Lional Masingi bin Hasan** (ayah kandung)
 - d. **Zuraidah binti Darwis** (ibu kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta kuasa telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Muhamad Azmi bin Azhar** dan **Miranty binti Lional Masingi** nomor 0023 023/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Propinsi Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhamad Azmi**, NIK.1571080206950001, tanggal 17 Maret 202 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lional Masingi**, NIK.1571041010530001, tanggal 11 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zuraidah**, NIK.15710045211`550001, tanggal 28 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Muhamad Azmi**, nomor 1571041003210001, yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Lional Masingi**, nomor 1571040512050011, yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Alika Razita Azra**, nomor 1571-LT-15032021-0004, tanggal 15 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Miranty**, nomor 1571-KM-04112024-0016, tanggal 4 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, diparaf dan diberi tanggal;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris nomor PD.06.01/65/BRG/2024, tertanggal 05 November 2024, yang aslinya diketahui oleh Lurah Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9, diparaf dan diberi tanggal;
10. Fotokopi Halaman depan buku Tabungan di Bank BNI, atas nama **Miranty**, nomor rekening 0300719956-IDR, yang aslinya dikeluarkan oleh BNI Cabang Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10, diparaf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi Halaman depan buku Tabungan Deposito, atas nama **Miranty**, nomor rekening 00122000028, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Pundi Dana Mandiri Cabang Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11, diparaf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi Halaman depan buku Tabungan Deposito di Bank Pundi Dana Mandiri, atas nama **Miranty**, nomor rekening 00122000029, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Pundi Dana Mandiri, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12, diparaf dan diberi tanggal;
13. Fotokopi Halaman depan buku Tabungan di Bank BCA, atas nama **Miranty**, nomor rekening 1192149252, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BCA cabang Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Halaman depan buku Tabungan Bank BRI, atas nama **Miranty**, nomor rekening 060601038461503, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI, Cabang Janbi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14, diparaf dan diberi tanggal;
15. Fotokopi Halaman depan buku tabungan Bank BRI, atas nama **Miranty**, nomor rekening 060601038461503, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI, Cabang Abunjani Sipin, Kota Jambi, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazegelen oleh kantor pos Jambi. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15, diberi paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teti Sartika binti Azhar, tempat dan tanggal lahir Jambi, 26 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Merpati I RT.04, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari istri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar adalah suami almarhumah Miranty binti Lional Masingi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar minikah dengan Miranty binti Lional Masingi pada tanggal 30 Januari tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi telah mempunyai anak 1 orang yang bernama: Alike Razita Azra binti Muhamad Azmi;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar Miranty binti Lional Masingi telah meninggal dunia pada tanggal 16

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar, Miranty binti Lional Masingi mempunyai ayah yang masih hidup yang bernama yaitu: Lional Masingi bin Hasan;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar, Miranty binti Lional Masingi mempunyai ibu yang masih hidup yang bernama yaitu: Zuraidah binti Darwis;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Miranty binti Lional Masingi meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Muhamad Azmi bin Azhar (suami)
 - b. Alike Razita Azra binti Muhamad Azmi (anak kandung)
 - c. Lional Masingi bin Hasan (ayah kandung)
 - d. Zuraidah binti Darwis (ibu kandung)
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Miranty binti Lional Masingi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan syarat Administrasi dalam pengurusan Tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening. 0300719955, dan Deposito pada Bank Pundi Dana Mandiri dengan Nomor. 00122000028, dan Deposito pada Bank Pundi Dana Mandiri dengan Nomor. 001220000, dan Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening. 1192149252, dan Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening.002001081291503, dan Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening.060601038461503, dan semua tabungan dan Deposito adalah atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang memerlukan penetapan ahli waris, terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Jambi;

2. **Dahlia binti Chaidir**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. M. Husni Thamrin RT 14, Kelurahan Beringin,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari istri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar adalah suami almarhumah Miranty binti Lional Masingi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar minikah dengan Miranty binti Lional Masingi pada tanggal 30 Januari tahun 2024:
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi telah mempunyai anak 1 orang yang bernama: Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar, Miranty binti Lional Masingi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar, Miranty binti Lional Masingi mempunyai ayah yang masih hidup yang bernama yaitu: Lional Masingi bin Hasan;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar, Miranty binti Lional Masingi mempunyai ibu yang masih hidup yang bernama yaitu: Zuraidah binti Darwis;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Miranty binti Lional Masingi meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Muhamad Azmi bin Azhar (suami)
 - b. Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi (anak kandung)
 - c. Lional Masingi bin Hasan (ayah kandung)
 - d. Zuraidah binti Darwis (ibu kandung)
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Miranty binti Lional Masingi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan syarat Administrasi dalam

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening. 0300719955, dan Deposito pada Bank Pundi Dana Mandiri dengan Nomor. 00122000028, dan Deposito pada Bank Pundi Dana Mandiri dengan Nomor. 001220000, dan Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening. 1192149252, dan Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening.002001081291503, dan Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening.060601038461503, dan semua tabungan dan Deposito adalah atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang memerlukan penetapan ahli waris, terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah, Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Miranty binti Lional Masingi ;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13. P.14, P. dan 15, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13. P.14, dan P.15, telah di-Nazagellen (dimaterai dan dicappos) karena itu alat bukti P.1 sampai P.15, telah memenuhi syarat formil alat bukti karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi, adalah suami istri yang telah menikah sah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Para

Menimbang, bahwa bukti P.2-4, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, II, III, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isi pokoknya menerangkan identitas para Pemohon, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Jambi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jambi secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama Muhamad Azmi, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan Pemohon I kepala keluarga dan suami dari Almarhumah Miranty binti Lional Masingi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama Lional Masingi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan Pemohon II kepala keluarga dan suami dari Zuraidah dan ayah dari Almarhumah Miranty binti Lional Masingi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

;Menimbang, bahwa alat bukti P.7, Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Alika Razita Azra, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah dari hasil perkawinan Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. dengan demikian terbukti bahwa nama Muhamad Azmi bin Azhar dengan Miranty binti Lional Masingi adalah suami istri dan ayah dan ibu Miranty binti Lional Masingi yaitu Pemohon I, II, III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Miranty binti Lional Masingi, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa nama Miranty binti Lional Masingi adalah istri dari Muhamad Azmi bin Azhar dan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, Fotokopi Buku Rekening Bank BNI atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang diterbitkan PT Bank BNI Jambi, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa nama almarhumah Miranty binti Lional Masingi adalah mempunyai Rekening Bank Mandiri Jagakarsa, Ciganjur Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11-12, Fotokopi dua buah Deposito Bank Pundi Dana Mandir, atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang diterbitkan PT Bank Pundi Dana Mandiri Jambi, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa nama almarhumah Miranty binti Lional Masingi adalah mempunyai Rekening Bank Pundi Dana Mandiri Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, Fotokopi Buku Tabungan Rekening Bank BCA, atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang diterbitkan PT Bank BCA Jambi, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa nama almarhumah Miranty binti Lional Masingi adalah mempunyai Rekening Bank Mandiri Jagakarsa, Ciganjur Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14-15, Fotokopi dua buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI, atas nama Miranty binti Lional Masingi, yang diterbitkan PT Bank BRI Jambi, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian terbukti bahwa nama almarhumah Miranty binti Lional Masingi adalah mempunyai Rekening Bank BRI Kota Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 orang dan saksi-saksi tersebut adalah tetangga Para Pemohon yang bernama Teti Sartika binti Azhar dan Dahliana binti Chaidir, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan membenarkan bahwa Para Pemohon adalah suami dan 1 orang anak dan ayah dan ibu dari Almarhumah Miranty binti Lional Masingi, dan sebanyak 4 orang adalah ahli waris dari Almarhumah Miranty binti Lional Masingi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg, maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti surat bertanda P.1 sampai P.15 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar adalah suami dari almarhumah Miranty binti Lional Masingi dan anak dari Lional Masingi bin Hasan sebagai ayah dan ibu yang bernama. Zuraidah binti Darwis,. Almarhumah Miranty binti Lional Masingi, menikah dengan Pemohon I Muhamad Azmi bin Azhar pada tanggal 30 Januari 2024 di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
- Bahwa almarhumah Miranty binti Lional Masingi meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa almarhumah Miranty binti Lional Masingi meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024, telah meninggalkan suami Muhamad Azmi bin Azhar dan anak 1 orang yang bernama. Alike Razita Azra binti Muhamad Azmi dan ayah Lional Masingi bin Hasan dan ibu Zuraidah binti Darwis;

Menimbang, bahwa 1 orang suami dan 1 orang anak, dan ayah dan ibu diatas ditetapkan sebagai ahli waris maka sesuai dengan Maksud Pasal 174 KHI dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Miranty binti Lional Masingi;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah penetapan ahli waris yang ada kaitannya dengan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah Miranty binti Lional Masingi** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Miranty binti Lional Masingi** adalah;
 - a. Muhamad Azmi bin Azhar (suami)
 - b. Alika Razita Azra binti Muhamad Azmi (anak kandung)
 - c. Lional Masingi bin Hasan (ayah kandung)
 - d. Zuraidah binti Darwis (ibu kandung)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 02 desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Muliyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Adityawarman, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Adityawarman, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pengandaan	: Rp 4.500,00
4. BNPB Pgl 1	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp159.500,00

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024 /PA.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)